



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI  
NOMOR 66 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANITIA, PROKTOR, DAN TEKNISI TES KEMAMPUAN AKADEMIK  
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Panitia, Proktor, dan Teknisi Tes Kemampuan Akademik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMA/MA/SEDERAJAT DAN SMK/MAK;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TENTANG PANITIA, PROKTOR, DAN TEKNISI TES KEMAMPUAN AKADEMIK PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TAHUN 2025
- Pertama : bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia, Proktor, dan Teknisi Tes Kemampuan Akademik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun 2025;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 8 September 2025  
Plt. Kepala,  
  
Imma Nur Faida *l*



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI  
NOMOR 66 TAHUN 2025  
TENTANG PANITIA, PROKTOR, DAN TEKNISI TES KEMAMPUAN AKADEMIK  
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BEKASI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Kepala Madrasah	Pengarah
2	Kepala Urusan Tata Usaha	Penanggungjawab
3	Toyyib, S.Pd, M.P.Fis	Ketua
4	Dra. Surip Sriatun	Wakil Ketua
5	Dewi Puspitasari, S.Pd	Sekretaris
6	Ahmad Yan Muharis, S.Pd	Anggota
7	Rais Ali Alwaziri, S.Pd	Anggota
8	Rukmana, S.Pd	Anggota
9	Misin Baehaqi, S.Pd.I	Anggota
10	Nurul Abidin, S.Pd	Anggota
11	Riyan Dwi Yuliono, S.I.Pust	Anggota
12	Nurhayatun, S.Ag	Anggota
13	Iliyana, S.Pd	Anggota
14	Zulfikar, S.Pd	Anggota
15	Audiati Nur Utami, S.Sos	Anggota
16	Karyadi, S.Pd.I	Anggota
17	Nurul Abidin, S.Pd	Anggota
18	Abizar Ahmad Fahlevi, S.Pd.I	Anggota
19	Iis Novi Rahmayanti, S.Pd	Anggota
20	Iah Badiatul Jamal, S.Ag	Anggota
21	Ahmad Riyadi, S.Pt	Anggota
22	Ika Rostika, S.Psi	Anggota
23	Nurul Fadilah, S.Psi	Anggota
24	Muhamad Hilmi, S.Kom	Teknisi
25	Garbis Mateky Absa, S.Pd	Proktor
26	M. Abdul Jabar Alkarim, S.Pd	Proktor
27	Fauzi Zaki Murtadho, S.T	Proktor

Plt. Kepala,  
  
Imma Nur Faida  
